



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas registrasi Badan Usaha oleh LPJK diperlukan peraturan tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan registrasi oleh LPJK diperlukan penyempurnaan peraturan tentang registrasi usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat memiliki maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
- (2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi pada subkualifikasi K2 dan subkualifikasi K1 termasuk maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
- (3) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1, dan B2 tidak boleh memiliki subklasifikasi usaha pada subkualifikasi K3, K2 dan K1.
- (4) Badan Usaha subkualifikasi M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.

- (5) Badan Usaha subkualifikasi B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dapat memiliki maksimum 12 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
 - (6) Badan Usaha subkualifikasi B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dapat memiliki maksimum 14 (empat belas) subklasifikasi pada subkualifikasi B1, M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
 - (7) Badan Usaha berbentuk usaha patungan hanya dapat memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi Besar.
 - (8) Badan usaha subkualifikasi M1, M2, B1 dan B2 hanya Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a.
 - (9) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat memiliki maksimum 4 (empat) subkualifikasi M1 tanpa pengalaman.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) diubah serta ditambah 2 (dua) ayat , sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Permohonan baru registrasi SBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki SBU.
- (2) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data Badan Usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur Badan usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
- (3) Data Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
 - a. Lampiran 8-1 : Formulir Permohonan SBU;
 - b. Lampiran 8-2 : Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - c. Lampiran 8-3 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Konversi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJB/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 8-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.

- (4) Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
 - (5) Dalam hal Badan Usaha yang belum memiliki SBU dibentuk berdasarkan restrukturisasi usaha dari Badan Usaha induknya, dapat diberikan subkualifikasi dan subklasifikasi sesuai hasil penilaian kemampuan usaha dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 11, Pasal 12 dan pasal 13.
 - (6) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Patungan, harus memiliki kualifikasi Besar dengan pengalaman kumulatif dan kekayaan bersih sesuai persyaratan kualifikasi B2.
 - (7) Pengalaman kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia yang diperoleh dari *joint operation* dan/atau pengalaman perusahaan nasional yang melakukan usaha patungan (*joint venture*).
 - (8) Permohonan baru registrasi TDUP dapat dilakukan oleh Usaha Orang Perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan registrasi TDUP.
 - (9) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menyerahkan data Usaha Orang Perseorangan secara lengkap dengan mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi :
 - a. Lampiran 9-1 : Formulir Permohonan TDUP;
 - b. Lampiran 9-2 : Surat Permohonan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Peningkatan subkualifikasi Badan usaha untuk setiap subklasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;
 - b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi K3;
 - c. dari subkualifikasi K3 menjadi subkualifikasi M1;
 - d. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2;
 - e. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B1; dan
 - f. dari subkualifikasi B1 menjadi subkualifikasi B2.
- (2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 2.
- (3) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 1.
- (4) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi paling sedikit Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli muda.
- (5) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 paling sedikit Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

- b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.
- (6) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 paling sedikit Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.
- (7) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 paling sedikit Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.

4. Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) LPJK Provinsi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan SBU dengan masa berlaku 1 (satu) tahun yang telah habis masa berlakunya.
- (4) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (5) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database Badan Usaha kedalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta dokumen pendukungnya.
- (6) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi data sebagaimana formulir yang tercantum dalam Lampiran 12 meliputi:
 - a. Lampiran 12-1 : Formulir Permohonan Perpanjangan SBU;
 - b. Lampiran 12-2 : Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - c. Lampiran 12-3 : Surat Permohonan Klasifikasi Perpanjangan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJBU/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 8-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (7) Usaha Orang Perseorangan dapat mengajukan permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku.

- (8) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengisi formulir yang memuat data Usaha Orang Perseorangan meliputi :
 - a. Lampiran 9-4 : Formulir Permohonan Perpanjangan TDUP;
 - b. Lampiran 9-5 : Surat Permohonan Perpanjangan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.
 - (9) Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku TDUP dan Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU mengikuti alur kerja yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41.
 - (10) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Patungan dengan subkualifikasi B1, harus memiliki pengalaman kumulatif dan kekayaan bersih sesuai persyaratan kualifikasi B2.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas pengalaman pekerjaan meliputi :
 - a. daftar pengalaman Badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
 - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
 - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan pertama dan/atau berita acara serah terima pekerjaan akhir dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut;
 - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan meneliti nilai PPN dengan nilai pekerjaan,
 - e. Dalam hal data pengalaman pekerjaan telah tersedia pada database SIKI-LPJK, tidak diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi berkas pengalaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat diperhitungkan pengalaman pekerjaan yang diperoleh di luar negeri.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

6. Lampiran 2 diubah dengan Lampiran 2 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
7. Lampiran 24 diubah dengan Lampiran 24 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.

PASAL III

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 29 Agustus, 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua



Ir. Tri Widajanto J, MT

LAMPIRAN 2

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	PERSYARATAN				KEMAMPUAN				KETERANGAN	
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT		MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	-	diri sendiri minimal SKT kelas 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	maksimumRp .300 juta	1	sesuai dengan SKT/SKA yang dimilikinya	-
2	Usaha Kecil	K1	lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta	tidak dipersyaratkan	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 3	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp. 1 Milyar	maksimum Rp. 1 Milyar	5	maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA khusus jasa pelaksana konstruksi Instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik minimal SKT kelas 1
3		K2	lebih dari Rp. 200juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 2	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Maksimum Rp 1.75 Milyar	maksimum Rp. 1.75 Milyar	5	maksimum 6 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA
4		K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda	khusus eletrikal minimal SKA
5	Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833.Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) ; atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan	Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT					
6		M2	Lebih dari Rp 2 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT							
7	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	Usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							
8		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	Usaha berbadan hukum.
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
21001		Perumahan tunggal dan koppel	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel
21002		Perumahan multi hunian	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
21003		Bangunan pergudangan dan industri	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
21004		Bangunan Komersial	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
			BG005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
			BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
21005		Bangunan non-perumahan lainnya	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
			BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan
			BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
21006		Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi	SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk olahraga outdoor
			SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
21007		Pertamanan	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan
	21101	Pekerjaan instalasi asesories bangunan	KT008	Pekerjaan pemasangan ornamen
	21102	Pekerjaan dinding dan jendela kaca	KT001	Pekerjaan Kaca dan pemasangan kaca jendela
	21103	Pekerjaan Interior	KT002	Pekerjaan plesteran
			KT003	Pekerjaan Pengecatan

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
			KT004	Pekerjaan Pemasangan keramik lantai dan dinding
			KT005	Pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper
			KT007	Pekerjaan Dekorasi dan pemasangan interior
			KT009	Pekerjaan Keterampilan lainnya
	21201	Pekerjaan Kayu	KT006	Pekerjaan kayu dan atau gabungan kayu dan material lain
	21202	Pekerjaan Logam		
	21301	Perawatan Gedung / bangunan		
22001		Jalan Raya, Jalan Lingkungan.	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
22002		Jalan kereta Api		
22003		Lapangan Terbang dan Runway		
22004		Jembatan	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
22005		Jalan Layang		
22006		Terowongan		
22007		Jalan Bawah Tanah		
22008		Pelabuhan atau dermaga	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
22009		Drainase kota		
22010		Bendung		
22011		Irigasi dan Drainase		
22012		Persungai Rawa dan pantai		
22013		Bendungan		
22014		Pengerukan dan Pengurugan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi
	22101	Pekerjaan Penghancuran	SP002	Pekerjaan Pembongkaran
	22102	Pek Penyiapan dan pengupasan lahan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
			SP005	Pekerjaan Persiapan lapangan untuk pertambangan
	22103	Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
	22201	Pekerjaan pemancangan	SP007	Pekerjaan Pondasi, termasuk Pemancangannya
	22202	Pekerjaan pelaksanaan pondasi		
	22203	Pekerjaan Kerangka konstruksi atap	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
	22204	Pekerjaan atap dan kedap air		
	22205	Pekerjaan Pebetonan	SP010	Pekerjaan beton
	22206	Pekerjaan konstruksi baja	SP011	Pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan
	22207	Pekerjaan pemasangan perancah pembedahan	SP006	Pekerjaan Perancah
	22208	Pekerjaan palaksana konstruksi lainnya	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya
	22301	Pekerjaan pengaspalan	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
23001		Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan	MK001	Jasa pelaksana pemasangan AC, pemanas dan ventilasi
23002		Perpipaan air dalam bangunan	MK002	Jasa pelaksana pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya
23003		Instalasi pipa gas dalam bangunan	MK003	Jasa pelaksana pemasangan pipa gas dalam bangunan
23004		Insulasi dalam bangunan	MK004	Jasa pelaksana pekerjaan insulasi dalam bangunan
23005		Instalasi Lift dan Eskalator	MK005	Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan
23006		Pertambangan dan Manufaktur	MK006	Jasa Pelaksana Pertambangan dan Manufaktur
23007		Istalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, goothermal (pekerjaan rekayasa)	MK007	Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)
23008		Konstruksi alat angkut dan alat angkat	MK008	Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat
23009		Konstruksi perpipaan minyak dan gas, energi (pekerjaan rekayasa)	MK009	Jasa pelaksana instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa)

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang		kode	Sub-klasifikasi
23010		Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	MK010	Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)
23011		Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi Dan Pembongkaran Bangunan Atau Pekerjaan Sipil Lainnya Dengan Operator
24001		Pembangkit tenaga listrik semua daya	EL001	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik semua daya
24002		Pembangkit tenaga listrik dengan daya max 10MW/unut	EL002	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW
24003		Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	EL003	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan
24004		Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi	EL004	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi
24005		Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
24006		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah	EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
24007		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah	EL007	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
24008		Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon	EL008	Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon
24009		Instalasi kontrol dan Instrumentasi	EL009	Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
24010		Instalasi listrik gedung dan pabrik	EL010	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
24011		Instalasi listrik lainnya	EL011	Jasa Pelaksana Elektrikal Lainnya
25001		Perpipaan minyak	SI007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
25002		Perpipaan gas		
25003		Perpipaan air bersih dan limbah	SI005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 2 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	kode	Sub-klasifikasi
		SI006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
		SI008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
		SI009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
25004	Pengolahan air bersih	SI002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
25005	Instalasi pengolahan limbah		
25006	Pekerjaan pengeboran air tanah	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
25007	Reboisasi dan penghijauan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi